



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH BHAKTI SUMEKAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka perlu dilakukan penguatan dan peningkatan kinerja;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar harus dilakukan perubahan nomenklatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bahkti Sumekar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839);
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5955);
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6266);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
SYARIAH BHAKTI SUMEKAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.
5. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep yang selanjut disebut PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) adalah BPRS yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya dibagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
8. Dewan Komisaris adalah organ PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
9. Direksi adalah organ PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
11. Pegawai adalah Pegawai PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).

12. Rencana Strategi Bisnis (Corporate Plan)/Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam operasional.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal daerah pada PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
15. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
16. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Daerah yang memberikan hak atas dividen dan lain-lain.
17. Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat umum pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.
18. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan/atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
19. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

BAB II
DASAR HUKUM PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Nama Perusahaan Perseroan Daerah adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bhakti Sumekar atau disingkat dengan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).

- (2) PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) merupakan perubahan nama dari PT. BPRS Bhakti Sumekar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar.
- (3) PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Sumenep.
- (4) PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dengan membuka kantor cabang dan kantor operasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Seluruh kekayaan, usaha-usaha Perusahaan, hak dan kewajiban serta pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep, surat-surat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga secara otomatis beralih dan menyesuaikan dengan PT. BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Seluruh kekayaan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB III ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dalam melaksanakan usaha wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 4

PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Pasal 5

PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) didirikan dengan tujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;

- b. memperluas jangkauan akses keuangan kepada masyarakat;
- c. menyediakan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mempermudah akses masyarakat terhadap layanan transaksi perbankan prinsip Syariah; dan
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah; dan
 - 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1. pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - 2. pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
 - 3. pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
 - 4. pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 - 5. pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. menempatkan dana pada Bank Syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *Wadi'ah* atau Investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang ada di Bank Umu Syari'ah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

BAB V
JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 7

- (1) PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Anggaran dasar PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris, disahkan dalam RUPS dan dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. nama dan tempat kedudukan PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda);
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda);
 - c. jangka waktu berdirinya PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda);
 - d. besaran jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. jumlah saham, klasifikasi saham jika ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
 - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
 - i. tugas dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
 - j. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

BAB VI
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 13) ditetapkan minimal sebesar Rp. 160.000.000.000,- (seratus enam puluh milyar rupiah).

- (2) Modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep minimal sebanyak 60% (enam puluh persen).
- (3) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) sebesar Rp. 95.995.000.000,- (sembilan puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 23.300.000.000,- (dua puluh tiga milyar tiga ratus juta rupiah);
 - f. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 12.695.000.000,- (dua belas milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Daerah.
- (5) Modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (6) Dalam hal modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi modal setor, Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi modal setor PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang selanjutnya dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Modal PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
- (8) Dengan Peraturan Daerah ini, modal dasar PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah).

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT. BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan;

- c. pengembangan sarana dan prasana pendukung usaha; dan
 - d. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya RBB PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
 - (3) Penyertaan modal Pihak Ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 10

Penambahan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Saham

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga diterbitkan dalam bentuk lembar Saham.
- (2) Saham PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) terdiri dari saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Saham yang dimiliki oleh pihak ketiga.
- (3) Saham yang dikeluarkan oleh PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Saham atas Nama.
- (4) Bagian terbesar saham PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunduk dan patuh pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.
- (6) Perubahan jenis, jumlah dan nilai nominal Saham, serta hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan Teknis dan pengawasan terhadap PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Umum terhadap PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) dilakukan oleh Bupati.

- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Periodesasi jabatan Komisaris, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 14

Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) oleh RUPS.

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua pegawai di lingkungan PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep dinyatakan tetap, baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda).
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan dengan memperdomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 8 Januari 2025

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 8 Januari 2025

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**



Ir. EDY RASIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 4-2/2025**